



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 55 TAHUN 2010

### TENTANG

### PEDOMAN, TATA CARA PERMOHONAN DAN JENIS PERIZINAN SERTA NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan penanaman modal diperlukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan Serta Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

- 16.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
- 17.Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
- 18.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 19.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
- 20.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 21.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 23.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal;
- 24.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 25.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 26.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
- 27.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATA CARA PERMOHONAN DAN JENIS PERIZINAN SERTA NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, penanam modal dalam negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Utara;
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
3. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal yang dikeluarkan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Perusahaan penanaman modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
8. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
9. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas rencana penanaman modalnya;
10. Pendaftaran Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Pendaftaran, adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar memulai rencana penanaman modal;
11. Permohonan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh penanam modal untuk mendapatkan persetujuan awal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas rencana perluasan penanaman modal;
12. Pendaftaran perluasan Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar memulai rencana perluasan penanaman modal;
13. Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memulai kegiatan penanaman modal;

14. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
15. Permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memulai rencana perluasan Penanaman modal.
16. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
17. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan.
18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/ Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
19. Permohonan Izin Usaha adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modal yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
20. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
21. Permohonan Izin Usaha Perluasan adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan pada saat perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan yang dimiliki perusahaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
23. Permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah permohonan yang diajukan oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial setelah terjadinya merger.

24. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company) setelah terjadinya merger, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan merger.
25. Permohonan Izin Usaha Perubahan adalah permohonan yang disampaikan perusahaan untuk mendapatkan izin Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan.
26. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan perubahan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan sebelumnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman modal.
27. Permohonan fasilitas penanaman modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan yang memerlukan fasilitas dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
28. Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan.
29. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin untuk memasukkan (impor) mesin/peralatan dan barang dan bahan untuk dipergunakan sendiri dalam proses produksi perusahaan penanaman modal yang bersangkutan.
30. Permohonan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk penggunaan tenaga kerja asing dalam pelaksanaan penanaman modalnya.
31. Laporan Kegiatan Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat dengan LKPM, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.
32. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas penanaman modal, peneanaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pengendalian pelaksanaan lainnya.
33. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BKPM (PTSP BKPM).
34. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (Badan Penanaman Modal dan Promosi).
35. Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman modal di pemerintah provinsi.

36. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PTSP PDKPM).
37. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang, oleh
  - a. Menteri Teknis/Kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - b. Gubernur kepada kepala PDPPM;
  - c. Bupati/Walikota kepada kepala PDKPM;
  - d. Pengaturan huruf a dan huruf b ditetapkan dengan uraian yang jelas.
38. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, oleh
  - a. menteri teknis/kepala LPND kepada Kepala BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, atau
  - b. Kepala BKPM kepada gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - c. Pengaturan huruf a dan huruf b ditetapkan dengan uraian yang jelas.
39. Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang, dari Kepala BKPM kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah berdasarkan hak substitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
40. Penghubung adalah pejabat pada kementerian/LPND, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk untuk membantu penyelesaian perizinan dan nonperizinan, memberi informasi, fasilitasi, dan kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan menteri teknis/kepala LPND, gubernur atau bupati/walikota dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang jelas.
41. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
42. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
43. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
44. Gubernur Sumatera Utara disebut Gubernur;
45. Badan Penanaman Modal dan Promosi adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara.

46. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM dan PDKPM.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Tata Cara Penanaman Modal adalah sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
- (2) Tujuan Pedoman Tata Cara Penanaman Modal
- a. terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan penanaman modal;
  - b. memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
  - c. tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan.

## **BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman modal oleh Pemerintah Provinsi

### Pasal 3

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara

### Pasal 4

- (1) Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang Penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Urusan pemerintah provinsi di bidang Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota dan urusan pemerintah provinsi lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pembangian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;

- b. Urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diberikan pelimpahan kepada Gubernur oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi.

#### Pasal 5

Jenis-jenis perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang akan diberikan pendelegasian wewenang oleh Gubernur kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara atau Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara di Bidang Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

#### **BAGIAN KESATU**

##### Bidang Usaha dan Bentuk Badan Usaha

#### Pasal 6

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

#### Pasal 7

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 8

Penanam modal wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan.

#### **BAGIAN KEDUA**

##### Ruang Lingkup Pelayanan Penanaman modal

#### Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah :
  - a. pelayanan perizinan;
  - b. pelayanan nonperizinan;
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi terdiri dari :
  - a. Pendaftaran Penanaman Modal;

- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan;
  - f. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
  - g. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  - h. Izin Usaha Industri dengan skala investasi diatas Rp. 10 milyar;
  - i. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis-jenis pelayanan nonperizinan penanaman modal yang ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi terdiri dari :
- a. Insentif/fasilitas yang diberikan oleh daerah;
  - b. Surat pengantar dari PTSP Badan Penanaman Modal dan Promosi tentang masuknya saham asing dalam perusahaan penanaman modal dalam negeri.
  - c. Pelayanan informasi dan layanan pengaduan.
  - d. Rekomendasi yang diperlukan perusahaan penanaman modal dalam negeri dalam urusan administrasi perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

### **Bagian Ketiga**

#### Mekanisme Pelayanan Penanaman modal

##### Pasal 10

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau melalui SPIPISE, kepada Badan Penanaman Modal dan Promosi sesuai kewenangannya.
- (2) Penanam modal dapat mengajukan permohonan secara paralel untuk berbagai perizinan dan nonperizinan yang tidak berkaitan, dengan hanya menyampaikan satu berkas persyaratan permohonan melalui SPIPISE.
- (3) Penanam modal yang menyampaikan permohonan melalui SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan formulir permohonan, kesepakatan para pemegang saham yang telah dicatat (waarmerking) oleh notaris, surat-surat pernyataan dan surat kuasa asli pada saat
  - a. penanam modal mengirimkan permohonan melalui SPIPISE, atau
  - b. penanam modal mengambil perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP.

#### Bagian Keempat

#### Pendaftaran, Izin Prinsip, dan Izin Usaha

##### Pasal 11

Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang lintas Kabupaten/Kota mengajukan Pendaftaran di Badan Penanaman Modal dan Promosi sesuai kewenangannya, apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

## Pasal 12

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri lintas Kabupaten/Kota yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan Penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya tidak memperoleh fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modalnya tidak memerlukan fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan ke Badan Penanaman Modal dan Promosi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengurusan perizinan pelaksanaan Penanaman modalnya wajib memiliki
  - a. akta dan pengesahan pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan, dan
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (5) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan Pendaftaran apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

## Pasal 13

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan Penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke Badan Penanaman Modal dan Promosi sesuai kewenangannya.

## **Bagian Kelima**

### Pengembangan usaha

## Pasal 14

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan, apabila diperlukan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi
  - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;

- b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (3) Atas rencana perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) permohonan Izin Prinsip Perluasannya diajukan ke PTSP Badan Penanaman Modal dan Promosi, sesuai kewenangannya.

### **Bagian Keenam**

#### Pengalihan Kepemilikan Saham Asing

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memiliki Izin Prinsip dan belum memiliki Izin Usaha atau belum memiliki Izin Prinsip, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas Penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM.
- (3) Untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bidang usahanya merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota, sebelum mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke PTSP BKPM dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari Badan Penanaman Modal dan Promosi tentang rencana masuknya modal asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIA Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009.
- (4) Dalam hal Surat Pengantar dari Badan Penanaman Modal dan Promosi belum diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, perusahaan dapat melampirkan tanda terima pengajuan permohonan dimaksud.
- (5) Atas permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PTSP BKPM menerbitkan :

- a. Pendaftaran apabila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Surat Penolakan Pendaftaran, apabila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing tidak memenuhi ketentuan perundangundangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIB Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009.

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Pendaftaran dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib melakukan Pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke Badan Penanaman Modal dan Promosi sesuai kewenangannya.
- (2) Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, dan akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena keluarnya seluruh modal asing yang mengakibatkan seluruh modal perseroan menjadi modal dalam negeri, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha Penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke Badan Penanaman Modal dan Promosi sesuai kewenangannya.
- (4) Untuk perusahaan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan bidang usaha yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sebelum melakukan Pendaftaran maupun pengajuan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha ke Badan Penanaman Modal dan Promosi dipersyaratkan melampirkan Surat Pengantar dari PTSP BKPM tentang rencana keluarnya seluruh modal asing.

### **Bagian Ketujuh**

#### Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)

#### Pasal 18

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (merger) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang perseroan terbatas.

#### Pasal 19

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik antar perusahaan penanaman modal asing atau antar perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (merger) wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) wajib memiliki Izin Usaha

Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.

- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka:
- a. Atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger);
  - b. Atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada:
    1. Perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company), maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company);
    2. Perusahaan yang menggabung (merging company), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan.
  - c. Untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan apabila telah siap produksi/operasi komersial.

## **Bagian Kedelapan**

### **Fasilitas Fiskal/Nonfiskal Dan Insentif Daerah**

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan fasilitas fiskal bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM.
- (2) Permohonan baru fasilitas nonfiskal bagi penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM.
- (3) Permohonan perubahan/perpanjangan fasilitas nonfiskal kepada:
  - a. PTSP BKPM
    1. Perubahan RPTKA;
    2. Perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) provinsi;
    3. Perubahan/perpanjangan APIT.
  - b. Badan Penanaman Modal dan Promosi
    1. Perpanjangan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing);
    2. Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.

## Pasal 21

- (1) Penanaman modal yang memerlukan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah, permohonannya diajukan kepada Badan Penanaman Modal dan Promosi atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

### **Bagian Kesembilan**

#### Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan

## Pasal 22

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi.
- (2) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pelimpahan wewenang Pemerintah ke Provinsi ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi.

## Pasal 23

Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperoleh berdasarkan pendelegasian wewenang dan pelimpahan wewenang ditandatangani oleh kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi atau pejabat yang ditunjuk atas nama gubernur.

### **BAB V**

### **PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### Pendaftaran Penanaman modal

## Pasal 24

- (1) Permohonan Pendaftaran disampaikan ke Badan Penanaman Modal dan Promosi.
- (2) Permohonan Pendaftaran dapat diajukan oleh:  
perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia lainnya.
- (3) Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan formulir Pendaftaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan bukti diri pemohon:
  - a. rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;

- b. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
  - c. rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
  - d. permohonan Pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum);
  - e. Surat Kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
  - f. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir e diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (4) Pendaftaran diterbitkan dalam 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Pendaftaran tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

## **Bagian Kedua**

### Izin Prinsip Penanaman Modal

#### Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Prinsip untuk perusahaan penanaman modal dalam negeri diajukan oleh
- a. perseorangan warga negara Indonesia;
  - b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
  - c. Commanditaire Vennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan;
  - d. Koperasi;
  - e. Yayasan yang didirikan oleh warga Negara Indonesia/perusahaan nasional yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
  - f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon ke Badan Penanaman Modal dan Promosi dengan menggunakan formulir Izin Prinsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM.
- (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. bukti diri pemohon
    - 1. pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
    - 2. rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
    - 3. rekaman pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
    - 4. rekaman KTP untuk perseorangan;
    - 5. rekaman NPWP.
  - b. keterangan rencana kegiatan, berupa
    - 1. uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
    - 2. uraian kegiatan usaha sektor jasa.
  - c. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan;
  - d. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh pemohon ke PTSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri surat kuasa asli;
  - e. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir d diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Izin Prinsip dengan tembusan kepada
- a. Menteri Dalam Negeri;
  - b. Menteri Keuangan;
  - c. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  - d. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
  - e. Menteri Negara Lingkungan Hidup [bagi perusahaan yang diwajibkan AMDAL atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)];
  - f. Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (bagi bidang usaha yang diwajibkan bermitra);
  - g. Gubernur Bank Indonesia;
  - h. Kepala Badan Pertanahan Nasional (bagi penanaman modal yang akan memiliki lahan);
  - i. Direktur Jenderal Pajak;
  - j. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
  - k. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;

- l. Gubernur yang bersangkutan;
  - m. Bupati/walikota yang bersangkutan;
  - n. Kepala BKPM;
  - o. Kepala PDKPM.
- (5) Izin Prinsip diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.

### **Bagian Ketiga**

#### Izin Prinsip Perluasan Penanaman modal

#### Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perluasan, diajukan dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perluasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan
- a. rekaman Izin Usaha, bila diperlukan;
  - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
  - c. keterangan rencana kegiatan, berupa
    - 1. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
    - 2. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
  - d. rekaman Izin Prinsip dan/atau perubahannya.
  - e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham dalam modal perseroan atau terjadi perubahan pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan :
    - 1. kesepakatan perubahan komposisi saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
    - 2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
  - f. Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM);
  - g. Permohonan Izin Prinsip Perluasan :
    - 1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSPDPMP;

2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan Penanaman Modal dan Promosi harus dilampiri surat kuasa;
  3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perluasan dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
  - (3) Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar.
  - (4) Bentuk Izin Prinsip Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

### **Bagian Keempat**

#### Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal

##### Pasal 27

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat Mengubah
  - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi, dan/atau;
  - b. penyertaan modal dalam perseroan;
  - c. jangka waktu penyelesaian proyek.  
yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Badan Penanaman Modal dan Promosi.

##### Pasal 28

- (1) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan meliputi perubahan persentase kepemilikan serta perubahan pemilik modal.
- (2) Pada perusahaan terbuka (Tbk) :
  - a. wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri;
  - b. tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

##### Pasal 29

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.

### Pasal 30

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan ke PTSP di lokasi yang baru dengan melampirkan surat rekomendasi pindah lokasi dari PTSP penerbit Izin Prinsip penanaman modalnya.
- (3) Perusahaan yang bidang usahanya merupakan kewenangan Pemerintah dan akan melakukan perubahan lokasi proyek penanaman modalnya, melaporkan perubahan lokasi proyek tersebut ke PTSP BKPM.

### Pasal 31

- (1) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Pendaftaran atau Izin Prinsip selain yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perusahaan harus melaporkan perubahan tersebut ke PTSP yang menerbitkan Pendaftaran/ Izin Prinsip dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIA Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (2) Berdasarkan laporan tentang perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTSP penerbit izin prinsip penanaman modal atau pendaftaran penanaman modal menerbitkan surat telah mencatat perubahan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIB Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

### Pasal 32

- (1) Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dengan menggunakan formulir Izin Prinsip Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM dan dilengkapi persyaratan:
  - a. rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal yang dimohonkan perubahannya;
  - b. rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
  - c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:
    1. keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
    2. rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.
  - d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan:

1. kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan persentase saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris atau rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru;
  2. kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir;
  3. khusus untuk perusahaan terbuka (Tbk), permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan perundangan di pasar modal.
- e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan;
- f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
- g. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
1. disampaikan oleh direksi perusahaan ke PTSP Badan Penanaman Modal dan Promosi;
  2. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan Penanaman Modal dan Promosi harus dilampiri surat kuasa;
  3. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal dengan tembusan kepada pejabat Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (3) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (4) Bentuk Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

#### Izin Usaha

#### Pasal 33

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran/Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan sektoral.

- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (merger) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger).
- (5) Perusahaan melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha Industri diatas Rp. 10 milyar diterbitkan oleh PTSP Badan Penanaman Modal dan Promosi.
- (7) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

#### Pasal 34

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diajukan kepada Badan Penanaman Modal dan Promosi.
- (2) Atas Surat Persetujuan atau Surat Persetujuan Perluasan Penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM sebelum berlakunya Peraturan ini, maka Permohonan Izin Usahnya, diajukan kepada PTSP Badan Penanaman Modal dan Promosi.
- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 untuk yang berlokasi di luar kawasan industri dan Lampiran XIV Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 untuk yang berlokasi di dalam kawasan industri, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek (LHP), untuk permohonan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
  - b. rekaman akta pendirian dan pengesahan serta akta perubahan dan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM;
  - c. rekaman Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/ Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat

Persetujuan Perluasan Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki;

- d. rekaman NPWP;
  - e. bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama :
    - 1. rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
    - 2. rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.
  - f. bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan :
    - 1. rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau
    - 2. rekaman akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/ bangunan.
  - g. rekaman izin Gangguan (UUG/HO) atau rekaman Surat Izin Tempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
  - h. rekaman Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) periode terakhir;
  - i. rekaman persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
  - j. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat;
  - k. permohonan ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi perusahaan;
  - l. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
  - m. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) diajukan dengan menggunakan formulir Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, dalam bentuk hardcopy atau softcopy berdasarkan investor module BKPM, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM untuk masing-masing perusahaan;
  - b. Kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merging company) tentang persetujuan penggabungan perusahaan dalam bentuk akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan Bab VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan yaitu perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan (Merger Plan) dalam bentuk akta merger yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - d. Rekaman Izin Usaha, Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan;
  - e. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (surviving company);
  - f. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
  - g. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir l diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (5) Permohonan Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dan ayat (6) diajukan dengan menggunakan Surat Permohonan dengan dilengkapi data pendukung atas perubahan yang diajukan.
- (6) Perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha selain yang dimaksud dalam pasal 33 ayat (5), perusahaan harus melaporkan perubahan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. Berdasarkan laporan perusahaan tersebut, PTSP menerbitkan Surat telah mencatat perubahan.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) diterbitkan Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) atau Izin Usaha Perubahan dengan tembusan kepada pejabat Instansi:
- a. Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
  - b. Kepala BKPM;
  - c. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
  - d. Direktur Jenderal Pajak;
  - e. Gubernur yang bersangkutan;
  - f. Kepala PDKPM.
- (8) Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan atau Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (9) Izin Usaha Perubahan diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (10) Bentuk Izin Usaha atau Izin Usaha Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVIA Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (11) Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVI B Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

(12) Bentuk Izin Usaha Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVIC Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

**Pasal 35**

- (1) Setiap perubahan dan perpanjangan RPTKA harus memperoleh pengesahan RPTKA.
- (2) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perubahan jabatan, lokasi dan jumlah tenaga kerja asing diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (3) Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada PTSP-BKPM apabila lokasi kerjanya lintas provinsi atau PTSPDPPM apabila lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi dengan menggunakan formulir RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (4) Permohonan perubahan dan/atau perpanjangan RPTKA dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (2) ditambah rekaman Surat Keputusan Pengesahan RPTKA yang sudah dimiliki.
- (5) Atas permohonan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan Surat Keputusan Perubahan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM.
- (6) Atas permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan Surat Keputusan Perpanjangan RPTKA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM apabila lokasi kerja lintas provinsi dan ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi apabila lokasi kerja dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
- (7) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) diterbitkan dengan tembusan sebagaimana tersebut pada pasal 47 ayat (3).
- (8) Surat Keputusan Perubahan dan/atau Perpanjangan RPTKA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (9) Bentuk Surat Keputusan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

**Bagian Keenam**

**Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

**Pasal 36**

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

- (2) Perusahaan Penanaman modal dan KPPA dapat mengajukan permohonan IMTA atas tenaga kerja asing yang telah memiliki Visa Untuk Bekerja.
- (3) Permohonan IMTA diajukan kepada PTSP-BKPM dengan menggunakan formulir IMTA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, dengan dilengkapi persyaratan:
- a. rekaman Perjanjian Kerja dengan perusahaan yang mempekerjakan;
  - b. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. rekaman Polis Asuransi;
  - d. rekaman surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa;
  - e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - f. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
  - g. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
  - h. ketentuan tentang Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir g diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.
- (4) Atas permohonan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Persetujuan IMTA yang ditandatangani oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM dalam bentuk Surat Keputusan IMTA, dengan tembusan kepada:
- a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Kepala BKPM;
  - c. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - d. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja;
  - e. Direktur Jenderal Imigrasi;
  - f. Direktur Jenderal Pajak;
  - g. Kadisnakertrans Provinsi;
  - h. Kepala PDPPM;
  - i. Kadisnakertrans Kabupaten/Kota;
  - j. Kepala PDKPM.
- (5) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (6) Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Bentuk Surat Keputusan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

### Pasal 37

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal dan KPPA akan memperpanjang IMTA wajib mengajukan permohonan perpanjangan IMTA dengan menggunakan formulir IMTA, kepada:
  - a. PTSP-BKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi dan TKA yang bekerja di KPPA;
  - b. PTSP-PDPPM untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  - c. PTSP-PDKPM untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum SK IMTA dari TKA yang bersangkutan berakhir masa berlakunya, dengan menggunakan formulir IMTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, dilengkapi persyaratan :
  - a. rekaman Surat Keputusan IMTA sebelumnya yang akan diperpanjang;
  - b. bukti pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dari Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. rekaman Polis Asuransi;
  - d. program pendidikan dan pelatihan TKI pendamping;
  - e. rekaman SK RPTKA yang masih berlaku;
  - f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - g. permohonan ditandatangani oleh direksi perusahaan;
  - h. Surat Kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
  - i. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir h diatur dalam Pasal 63 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditempatkan di PTSP BKPM atau Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi atau Kepala PTSP PDKPM menerbitkan Surat Keputusan Perpanjangan IMTA dengan tembusan kepada instansi terkait, sebagaimana tersebut dalam pasal 36 ayat (4).
- (4) Surat Keputusan Perpanjangan IMTA diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (5) Bentuk Surat Keputusan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

## **Bagian Ketujuh**

### **Jangka Waktu dan Biaya Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan**

#### **Pasal 38**

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat atau yang diatur khusus dengan peraturan perundang-undangan, dapat dikecualikan dari batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 39**

- (1) Penerbitan perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan oleh Kepala BKPM kepada gubernur dan dilayani di PTSP Badan Penanaman Modal dan Promosi, tidak dipungut biaya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala penerimaan negara yang timbul dari pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah, tetap menjadi penerimaan Pemerintah dan diserahkan kepada kementerian/LPND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

### **LAYANAN INFORMASI DAN LAYANAN PENGADUAN**

#### **Layanan Informasi**

#### **Pasal 40**

- (1) Layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi kepada para penanam modal.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan oleh PTSP BKPM kepada PTSP PDKPM.
- (3) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
  - a. penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal di PTSP;
  - b. prosedur alur proses/mechanisme pelayanan penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan;
  - c. pengisian formulir permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
  - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan Perizinan dan Nonperizinan.

## **Bagian Kedua**

### Layanan Pengaduan

#### Pasal 41

- (1) PTSP BKPM, Badan Penanaman Modal dan Promosi atau PTSP PDKPM menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung disampaikan kepada PTSP BKPM atau Badan Penanaman Modal dan Promosi atau PTSP PDKPM dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

## **BAB VII**

### **Surat Kuasa**

#### Pasal 42

- (1) Penandatanganan dan pengurusan permohonan penanaman modal ke PTSP BKPM, Badan Penanaman Modal dan Promosi, atau PTSP PDKPM dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pemohon dengan surat kuasa asli bermeterai cukup yang dilengkapi identitas diri yang jelas dari penerima kuasa.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan hak substitusi.
- (3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemohon dapat memberikan kuasa tanpa hak substitusi kepada pihak lain.
- (4) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXXVIII Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran XXXIX Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 untuk bahasa Inggris.
- (5) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XL Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 untuk Bahasa Indonesia dan Lampiran XLI Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 untuk bahasa Inggris.
- (6) Bentuk persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XLII Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 untuk bahasa Indonesia dan Lampiran XLIII Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 untuk bahasa Inggris.

## **BAB VIII**

### **Penomoran**

#### **Pasal 43**

- (1) Dalam rangka penyeragaman penomoran atas Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, Badan Penanaman Modal dan Promosi dan PTSP PDKPM perlu dilakukan pengaturan format penomoran.
- (2) Format penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penomoran perusahaan serta penomoran produk perizinan dan nonperizinan.
- (3) Penomoran perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Nomor Perusahaan diberikan secara otomatis oleh SPIPISE bagi perusahaan yang sudah berstatus Badan Hukum.
- (4) Penomoran produk perizinan dan nonperizinan, mencakup komponen antara lain:
  - a. nomor urut surat;
  - b. kode wilayah PTSP penerbit perizinan dan nonperizinan;
  - c. kode jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
  - d. kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal;
  - e. tahun penerbitan perizinan dan nonperizinan.setiap komponen tersebut dipisahkan dengan garis miring.
- (5) Khusus untuk format penomoran atas Izin Usaha, setelah penulisan kode jenis perizinan dan nonperizinan diikuti dengan pencantuman sektor usaha atas Izin Usaha yang diterbitkan.
- (6) Kode wilayah PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, diatur sebagai berikut :
  - a. kode wilayah untuk PTSP BKPM adalah angka 1 (satu);
  - b. kode wilayah untuk Badan Penanaman Modal dan Promosi dan PTSP PDKPM mengacu kepada ketentuan kode wilayah yang diatur oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
  - c. penulisan kode wilayah untuk PTSP PDKPM, diawali dengan kode wilayah PDPPM dilanjutkan dengan kode wilayah PDKPM
- (7) Kode jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir c, diatur sebagai berikut :
  - a. kode untuk Pendaftaran Penanaman Modal adalah PPM (huruf PPM dalam kapital);
  - b. kode untuk Izin Prinsip Penanaman Modal adalah :
    1. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah IP/I (huruf IP dalam kapital garis miring satu romawi);
    2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal adalah IP/II huruf IP dalam kapital garis miring dua romawi);

3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal adalah IP/III (huruf IP dalam kapital garis miring tiga romawi).

c. kode untuk Izin Usaha Penanaman Modal adalah :

1. Izin Usaha Penanaman Modal adalah IU/I (huruf IU dalam kapital garis miring satu romawi);
2. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal adalah IU/II (huruf IU dalam kapital garis miring dua romawi);
3. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal adalah IU/III (huruf IU dalam kapital garis miring tiga romawi).

(8) Kode jenis penyertaan modal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d adalah :

- a. kode untuk penanaman modal yang mengandung modal asing adalah PMA (huruf PMA ditulis dalam kapital);
- b. kode untuk penanaman modal yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri adalah PMDN (huruf PMDN ditulis dalam kapital).

(9) Contoh penulisan format penomoran perizinan dan nonperizinan dicantumkan dalam Lampiran XLIV Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### Pasal 44

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PTSP di Badan Penanaman Modal dan Promosi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 45

Semua perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan nonperizinan berakhir.

### Pasal 46

(1) Proses permohonan perizinan dan nonperizinan, dilakukan sementara oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara, sebelum Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan belum siap melakukan pemrosesan permohonan Perizinan dan Nonperizinan, dengan bentuk surat sebagaimana Lampiran XLV Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009.

- (2) Mengacu kepada Keputusan Presiden RI. No. 27 Tahun 2009 Pasal 12 dan Peraturan Kepala BKPM No. 11 Tahun 2009 Pasal 14 bahwa Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM). Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang belum memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Penanaman Modal ditangani oleh PTSP Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 6 Oktober 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH,



R.E. NAINGGOLAN